



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maikel Manuel Rumbiak Nauw, SSTP Umur 33 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Pendidikan D-IV STPDN, alamat Aspol Blok D No. 06 RT 006/RW 002 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha C. S. Adipati, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Agatha C. S. Adipati, S.H., beralamat di Jalan Yos Sudarso Wamena Jayawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

Dorce Yosefien Ndiken Umur 32 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Aspol Blok D No. 06 RT 006/RW 002 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua kediaman sekarang Jalan Sumbawa Mess Praja Wamena Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Wmn tertanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Wmn tertanggal 10 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada pembacaan gugatan (panggilan ke-2 (kedua) kepada Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kusanya telah mengajukan surat pencabutan gugatan Nomor: 09/ACSA/Perd/2020 tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu gugatan dapat dicabut sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya dan atau apabila Tergugat

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan jawaban, maka gugatan dapat dicabut atas persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menutup dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wmn antara Penggugat Maikel Manuel Rumbiak Nauw, SSTP dan Tergugat Dorce Yosefien Ndiken dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk menutup register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wmn, tanggal 10 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu GERHAD NAPITUPULU Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Agatha C. S. Adipati, S.H. tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 2. Biaya Proses Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. Panggilan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 4. PNPB Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 5. Materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 6. Redaksi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wmn